



NOMOR 21/ Pid. C/ 2025/ PN Lgs

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan mengadilip perkara tindakpidanaringandengan acara pemeriksaancepat, dalam perkaraTerdakwa:

Nama lengkap : **HENDRA BAKTI PASARIBU BIN BUSTAMAM PA
SARIBU**

Tempat lahir : Langsa

Umur/Tanggal lahir : 55Tahun/11 November 1969

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal :Dusun Nuri Desa Pondok Pabrik Kecamatan Langsa
Lama Kota Langsa

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

Terdakwa belum pernahdihukum ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H.,.....sebagaiHakim Tunggal;

Fajria Hidayati,S.H.....sebagaiPaniteraPengganti;

Penyidiksebagaiiperpanjang Penuntut Umum membacadakwaan yang
diajukan oleh PenyidikPembantu pada Unit I Pidum Sat Reskrim Polres Langsa
pada hari Kamis tanggal20Februari 2025, Nomor :TPR/17/II/ 2025/ Reskrim;

Menimbang, bahwa di persidangan telahdidengarkanketeranganaksi-
saksidibawahsumpah :

1. Rahmad Danil Bin Alm Ngadi.
2. Agung Maulana Bin Wahid
3. Riski Ramadhan Bin Irwanto;

Dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya
di hadapanPenyidiksesuaidenganBerita Acara Penyidikan dalam berkas
perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan telah puladidengarkanketerangan Terdakwa
a yang pada
pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita
Acara Penyidikan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti
berupa :

- 2 (dua) karung Goni plastik yang berisikan berondolan buah kelapa sawit
seberat 20 Kg;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara yang diajukan oleh
penyidik selaku perpanjangan penuntut umum sudah memadai maka Hakim
berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup,
kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN NOMOR 21/ Pid.C/2025/PN Lgs

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Langsa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Te
rdakwa **HENDRA BAKTI PASARIBU BIN BUSTAMAM PASARIBU**;

Setelah membaca dakwaan dan surat-surat yang berhubungan dengan
perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rahmad Danil Bin Alm Ngadi,
Agung Maulana Bin Wahid, dan Riski Ramadhan Bin Irwanto yang bersesuaian
dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para saksi dan Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan
Rohani pada saat dilakukan pemeriksaan serta bersedia memberikan
keterangan dengan sebenar - benarnya;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas keamanan PTP N IV Regional 6
KSO Kebun Lama, Pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekira
pukul 15.00 WIB, bertempat di dalam Areal PTPN IV Regional Kebun
Lama Afd 1 Blok 3D Desa Pondok Pabrik Kecamatan Langsa Lama Kota
Langsa karenatela
hmelakukan Pencurian berondolan buah kelapa sawit milik perkebunan PTP
N IV Regional 6 KSO Kebun Lama;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara mulanya Terdakwa
masuk ke areal PTPN IV Regional 6 Kebun dengan berjalan kaki lalu

Halaman 2 Catatan Putusan Nomor 21/Pid.C/2025/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampainya di kebun tersebut Terdakwa melihat pohon kelapa sawit yang baru selesai di panen dan Terdakwa mengutip berondolan yang terjatuh di bawah pohon dan juga dengan cara merogoh-roguh buah kelapa sawit yang sudah matang yang masih berada diatas pohon dengan menggunakan sebatang kayu sehingga buah sawit tersebut rontok dan jatuh ke bawah kemudian Terdakwa kutip satu persatu dan lalu Terdakwa masukkan ke dalam goni plastik yang sudah di siapkan sebelumnya dari rumah;

- Bahwa pada saat Terdakwa hendak pulang yang masih berada di area PTPN IV Kebun Lama, Terdakwadidatangi oleh pihak keamanan dari PTPN IV Kebun Lama Langsa dan menanyakan apa isi dari goni plastik yang dibawa oleh Terdakwalalu mengakui jika berondolan yang berada di dalam Goni yang dibawanya tersebut di kutip dari area kebun PTPN IV Regional 6 Kebun Lama dan kemudian Terdakwa di bawa ke Pos jaga untuk di lakukan penimbangan dan lalu selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa dan diserahkan ke Polres Langsa guna proses penyidikan lebih lanjut,;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa diamankan barang bukti 2 (dua) karung Goni plastik yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 20 Kg;
- Bahwa PTPN IV Regional 6 Kebun Lamamerasakeberatan dan merasa di rugikanlebihkurangsejumlah Rp60.000,00(enam puluhribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) karung Goni plastik yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 20 Kg., oleh karena a dipersidangan terbukti merupakan milik PTPN IV Regional 6 Kebun Lama, maka terhadap barang bukti tersebut perluditetapkandikembalikan kepada PTPN IV Regional 6 Kebun Lama;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :



- Perbuatan Terdakwa merugikan PTPN IV Regional 6 Kebun Lama

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Mengingat ketentuan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Hendra Bakti Pasaribu Bin Bustamam Pasaribu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" sebagaimana dimaksud dalam pasal 364 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) karung Goni plastik yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 20 Kg;Dikembalikan kepada PTPN IV Regional 6 Kebun Lama;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 oleh Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H, selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 21/Pid. C/2025/PN Lgs tanggal 20 Februari 2025, dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Fajria Hidayati, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Akmal Syahputra Penyidik pembantu pada Polres Langsa dan dihadapan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fajria Hidayati, S.H

Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H